

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Demi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, upaya pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini dianggap sebagai langkah dalam membangun secara berkelanjutan. Di Indonesia, pemerintah mengatur arus keuangan di sektor perbankan dengan mengumpulkan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, lalu mengalokasikan dana tersebut kepada penduduk Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan standar hidup banyak orang dengan memfasilitasi akses terhadap kredit atau bentuk dukungan finansial lainnya. Sebagai hasilnya, bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan, termasuk individu, perusahaan, dan organisasi lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tujuan utama Bank adalah mendukung upaya dalam pembangunan nasional dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas negara, sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Hamdi 2021)

Bank adalah institusi keuangan yang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan nasabah yang menyetorkan dana dan menggunakan layanan lain yang ditawarkan oleh bank, terutama melalui jasa perbankan yang disediakan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, keberadaan bank sangat

terkait dengan tingkat kepercayaan yang dipertahankan oleh masyarakat, baik yang melakukan penyimpanan uang maupun yang menggunakan atau berencana menggunakan layanan perbankan lainnya, yang diupayakan untuk tetap terjaga pada level yang tinggi. Untuk memelihara kepercayaan nasabah, Islam mengajukan konsep bank tanpa bunga dan memperkenalkan prinsip muamalah Islam. Sebagaimana yang telah dikenal, perbankan syariah muncul sebagai solusi terhadap konflik antara kepentingan perbankan dengan prinsip riba.

Bank Syariah mulai muncul di Indonesia pada era 1990-an, khususnya setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian mengalami perubahan melalui UU Perbankan No.1. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, bank-bank tersebut beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil atau mengikuti prinsip syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang mengembangkan bisnis dan produknya berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Dengan cara lain, Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang inti kegiatannya adalah memberikan pembiayaan dan layanan lainnya dalam proses transaksi keuangan serta peredaran uang, yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum syariat Islam. Seperti yang termuat dalam Q.S (Ali 'Imran/3:130) yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠ ﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar*

*kamu beruntung. Q.S (Ali 'Imran/3:130) (Kementrian Agama RI 2019)*

Riba dalam konteks ini mengacu pada praktek peminjaman uang yang, ketika pembayaran jatuh tempo tidak dapat dipenuhi, pemberi pinjaman memberikan perpanjangan waktu dengan imbalan tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam. Para ulama menyatakan bahwa riba jenis ini, yang disebut riba nasiah, diharamkan, meskipun tambahan yang diminta tidak berlipat ganda. (Kementrian Agama RI 2019)

Perkembangan Perbankan Syariah terus meningkat seiring berjalannya waktu. Seiring dengan pertumbuhan pesat dalam industri perbankan, perlu diwaspadai munculnya tindakan kejahatan finansial yang bersifat global dan terhubung dengan industri perbankan, seperti pencucian uang. Industri perbankan menjadi target utama praktik pencucian uang karena kemajuan teknologi dan globalisasi, dimana sektor ini menyediakan beragam layanan dan instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan asal usul dana.

Saat ini, banyak bidang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti kemajuan dalam teknologi, transportasi, komunikasi, informatika, dan tentu saja hukum. Tetapi kemajuan ini tidak selalu menguntungkan. Salah satu bentuk kriminalitas yang paling berkembang adalah pencucian uang, yang merupakan perkembangan dari tindakan kejahatan finansial yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang dikenal sebagai kejahatan kerah putih "*white collar crime*". (Alghifari, n.d.2022)

Pencucian uang atau sering disebut pemutihan uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang diperoleh secara tidak sah dari berbagai pihak melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit agar uang tersebut menjadi uang yang seolah olah sah. Transaksi derivatif biasanya dianggap sebagai pendekatan yang paling disukai karena kerumitan dan ruang lingkungannya. Kemudian, para ahli pencucian uang memanfaatkan kerumitan ini untuk memajukan prosedur. (Nugroho et al. 2020)

Lembaga keuangan yang menyediakan layanan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jenis-jenis lembaga tersebut mencakup bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, pengelola dana pensiun, perusahaan efek, manajer investasi, pedagang valuta asing, koperasi, lembaga pergadaian, penyedia layanan uang elektronik, dan entitas lainnya. Mereka harus melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK saat menemukannya.

Bank telah menginformasikan bahwa transaksi yang paling mencurigakan terjadi pada tahun 2022. Sebagian besar laporan tersebut berkaitan dengan kegiatan seperti penipuan, perjudian, penggelapan dana, pelanggaran pajak, dan pelanggaran perbankan. Mayoritas dari laporan-laporan ini diduga terkait dengan penipuan, perjudian, penggelapan dana, pelanggaran pajak, dan pelanggaran perbankan

PPATK telah menerima total 90.742 laporan transaksi mencurigakan dari entitas yang disebutkan sebelumnya. Jumlah laporan

ini merupakan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Di bawah ini terdapat grafik yang menunjukkan tren transaksi mencurigakan di Indonesia.

**Tabel 1**  
**Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan Di Indonesia (2013 –2022)**


<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH TRANSAKSI MENCURIGAKAN</b>
1.	2013	41.920
2.	2014	39.688
3.	2015	56.733
4.	2016	48.668
5.	2017	56.149
6.	2018	67.084
7.	2019	78.587
8.	2020	68.057
9.	2021	79.543
10.	2022	90.742

Sumber: Data PPATK tahun 2023

Berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2022, terdapat sekitar 90,7 ribu laporan terkait transaksi yang dianggap mencurigakan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, transaksi mencurigakan merujuk pada transaksi keuangan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan profil, karakteristik, atau transaksi biasa.

Perbuatan yang dianggap mencurigakan juga termasuk dalam kategori tindakan yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang. Di mata para pelaku kejahatan, Indonesia dikenal sebagai negara yang rentan terhadap praktik pencucian uang. Kasus pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia cenderung berasal dari kejahatan pidana korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki andil yang besar dalam menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kejahatan korupsi di Indonesia, dari tahun 2012 hingga 2019, menunjukkan kecenderungan peningkatan yang berlanjut hingga tahun 2022.

Menurut laporan *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan sebanyak empat poin pada tahun 2022, turun dari 38 pada tahun sebelumnya menjadi 34. Penurunan nilai IPK ini juga berdampak pada penurunan peringkat global Indonesia, yang pada tahun 2022 menempati peringkat ke-110. Sebelumnya, pada tahun 2021, IPK Indonesia mengalami penurunan sebesar 14 poin dan berada di peringkat ke-96 (*Transparency International 2022*). Berikut dibawah ini adalah indeks persepsi korupsi di Indonesia.



**Grafik 1 : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia**

Sumber: *Transparency International 2022*

Terkait upaya pencegahan pencucian uang, negara memiliki peran penting dalam mengambil tindakan tegas karena praktik ini juga berpotensi merugikan negara. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia diperkenalkan sekitar tanggal 18 Juni 2002 melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Melalui regulasi ini, bank diberikan kewenangan untuk mencegah tindakan yang berpotensi merugikan baik bagi bank itu sendiri maupun bagi investor lain. Kolaborasi antara bank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga terjalin untuk menghentikan praktik pencucian uang. Kerjasama ini memungkinkan bank untuk memantau transaksi yang mencurigakan. Prinsip Mengenal Nasabah menjadi dasar untuk melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap identitas pelanggan serta mengawasi aktivitas transaksi mereka, dengan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan terkait dugaan pencucian uang. (Julita 2021)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Julita, 2021) Prinsip pengenalan nasabah menjadi penting karena hal tersebut dapat menjaga bank dari resiko yang dapat melindungi bank dari risiko yang mungkin dihadapi oleh bank akibat aktivitas pencucian uang adalah risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan dampak negatif yang muncul dari penurunan kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan kepada bank syariah karena adanya pandangan negatif terhadap bank tersebut akibat praktik pencucian uang. Tindakan pencucian uang dapat menjadi topik pemberitaan dalam media massa, yang akan secara luas menyebarkan citra negatif terkait bank tersebut. Apabila suatu bank terdampak oleh risiko reputasi, risiko lainnya akan menyusul dan hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi bank tersebut. Penurunan reputasi bank dapat menimbulkan berbagai risiko kerugian lainnya.

Selain itu menurut penelitian (Melino 2022) perlu adanya Sosialisasi mengenai pentingnya implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan tidak hanya berlaku untuk nasabah bank, melainkan juga mencakup seluruh segmen masyarakat dan instansi terkait. Pengawasan yang lebih ketat dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memonitor bagaimana setiap bank menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan. Perlu juga dilakukan evaluasi terhadap sanksi yang diberlakukan terhadap bank yang tidak mematuhi Prinsip Mengenal Nasabah, karena sanksi tersebut dianggap kurang efektif

dalam melindungi kepentingan negara dari potensi tindakan yang dapat merugikan baik nasabah maupun bank.

Tujuan dan peran dari Prinsip Mengenal Nasabah dalam mencegah tindak pencucian uang adalah dengan menerapkan prinsip ini di setiap bank, sehingga memungkinkan pemantauan dan pencegahan jika terdapat transaksi nasabah yang mencurigakan atau berpotensi terkait pencucian uang. Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dapat mengalami hambatan baik dari internal bank itu sendiri maupun dari luar, yakni dari masyarakat umum.

Menurut penelitian yang dilakukan (I Made Alit Andika, 2020) adanya Ketidakefektifan Prinsip Mengenal Nasabah dalam usaha pencegahan pencucian uang dapat berakar dari internal bank, terutama dari individu-individu yang bekerja di dalamnya, seperti pegawai bank yang dapat menyalahgunakan kewenangannya. Praktik penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan oleh pegawai bank kapan saja, terutama jika mereka memiliki rendahnya tingkat integritas. Ketidakefektifan Prinsip Mengenal Nasabah dalam mencegah pencucian uang juga berasal dari luar bank, seperti para calon nasabah yang merasa terganggu dan tidak menyukai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan oleh setiap bank kepada mereka. Hal ini mengakibatkan banyak lembaga perbankan menerima dana dari nasabah tanpa menjalankan prosedur yang diwajibkan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk menghindari tindak pencucian uang, semata-mata agar tetap berkompetisi di industri

perbankan dan mendapatkan lebih banyak dana dengan biaya yang lebih rendah.

Karena dampak dari aktivitas pencucian uang memiliki konsekuensi yang signifikan bagi stabilitas keseluruhan sistem keuangan dan ekonomi, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Bank Syariah Indonesia terutama pada cabang BSI KCP Banjarmasin A.Yani terdapat beberapa orang yang terdeteksi sebagai pelaku pencucian uang. Berdasarkan sampel data yang ada terdapat 10 orang yang terdeteksi sebagai pelaku pencucian uang dengan kasus yang berbagai macam salah satunya yaitu pencurian, korupsi dan ketidak jelasan asal usul uang dari mana. Berdasarkan sejumlah data dan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian ini pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani. Keputusan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani merupakan salah satu bank syariah yang memiliki reputasi yang cukup terkenal dan memiliki jumlah nasabah yang signifikan yang telah melakukan transaksi di sana. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani telah menunjukkan peningkatan risiko seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan yang melakukan transaksi. Ancaman serius juga datang dari kegiatan pencucian uang. Untuk mengurangi risiko dari aktivitas pencucian uang, penting untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada topik "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perbankan (Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani?
2. Bagaimana cara Pencegahan Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani?
2. Bagaimana cara Pencegahan Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani ?

#### **D. Signifikan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi wadah untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam menyusun skripsi.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diarahkan sebagai bagian dari tanggung jawab akademik serta peran dalam disiplin ilmu di UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan lainnya adalah untuk memperluas literatur yang tersedia di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin secara keseluruhan, khususnya dalam bidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Untuk Pembaca

Informasi yang dapat mendukung penelitian lebih lanjut dari berbagai perspektif.

#### **E. Definisi Operasional**

Judul dari penelitian ini adalah "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Industri Perbankan (Studi Pada BSI KCP Banjarmasin A.Yani)." Untuk mempermudah pemahaman tentang istilah dan frasa yang tercantum dalam judul, diperlukan

penjelasan tambahan. Dalam penelitian ini, dua variabel yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) adalah konsep yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan memantau identitas nasabah, serta mengawasi aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah, termasuk melaporkan apabila terdapat transaksi yang menimbulkan kecurigaan. (Adrian Sutedi, 2018, hlm. 120).
- b. Pencucian uang (*Money Laundering*) Merupakan suatu langkah atau tindakan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau kekayaan yang berasal dari aktivitas kriminal, sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. (Munir Fuady, 2019, hlm. 147-148)

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya sangat penting dalam mencegah duplikasi penelitian. Untuk itu, peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam sektor perbankan, antara lain sebagai berikut:

1. (Julita, 2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, Penelitian yang berjudul "*Strategi Pencegahan Money Laundering melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwakerto*"

bertujuan untuk memahami upaya pencegahan pencucian uang melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di PT Bank Muamalat Cabang Purwokerto. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu strategi pencegahan pencucian uang yang diterapkan di PT Bank Muamalat KCU Purwokerto adalah melalui implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (KYC Principles). Pendekatan ini dilakukan dengan mendeteksi sejak awal, khususnya pada saat proses pembukaan rekening nasabah dengan mengisi formulir yang komprehensif untuk mengidentifikasi informasi terkait pekerjaan nasabah.

2. (Ahimsa Mileno, 2022) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang berjudul “*Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran yang sangat penting dari layanan keuangan atau bank dalam mengatasi kejahatan pencucian uang. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap individu yang berencana membuka rekening di suatu bank diwajibkan untuk mengisi formulir yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah disediakan oleh bank. Perbedaan utama dengan penelitian

sebelumnya terletak pada objek, metodologi penelitian, dan lokasi penelitian ini.

3. (Muhammad Arif Alghifari, 2022) Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta membahas tentang "*Pencucian Uang Nasabah Melalui Transaksi Pada Perbankan Syariah.*" Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya pelanggaran hukum pidana dan perdata dalam kasus yang melibatkan Bank Syariah NTB. Oleh karena itu, penyelesaian dapat dilakukan melalui proses hukum pidana di Pengadilan Negeri, yang akan memberikan sanksi sesuai dengan hukum pidana yang berlaku, dan melalui Pengadilan Agama atau opsi penyelesaian sengketa perdata. Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek, lokasi penelitian, dan penekanan fokus penelitian yang lebih kuat pada aspek hukum terkait pencucian uang.
4. (I Made Alit Andika, 2020) Fakultas Hukum Universitas Udayana berjudul "*Efektivitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.*" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran lembaga perbankan dalam menangani kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan

menganalisis hasil-hasil studi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencucian uang memiliki potensi kerugian yang menghambat kemajuan pembangunan nasional. Untuk memastikan efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah dalam mencegah praktik pencucian uang, kerjasama dan kesadaran dari berbagai pihak yang terlibat dalam industri perbankan sangat dibutuhkan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokusnya yang terbatas pada evaluasi tingkat efektivitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun secara terstruktur dalam lima bab agar memudahkan penjelasan dan penyusunan skripsi. Struktur tersebut terdiri dari:

Bab I adalah Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan serta uraian masalah yang menjadi fokus peneliti dalam memilih judul ini; rumusan masalah, yang menjadi pokok utama yang akan dijawab dalam karya akademis ini, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan definisi operasional yang menggambarkan makna kata kunci yang terdapat dalam judul, studi literatur sebelumnya, dan struktur penyajian penelitian.

Pada Bab II merupakan Landasan Teori yang mendukung subjek penelitian dan literatur relevan. Bagian ini mencakup penjelasan mengenai studi sebelumnya yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah dan pencucian uang, serta uraian teori yang terkait dengan implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Pada Bab III membahas mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis serta pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta proses pengolahan data.

Pada Bab IV berisi laporan hasil penelitian dan analisis data, serta jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Pada Bab V yaitu bagian penutup, menyajikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, diikuti dengan beberapa saran yang dianggap relevan oleh peneliti.